



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Struktur dan Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

S r i w a t i


Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
6.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Penanggungjawab
7.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
9.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

12.	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
13.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
15.	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
16.	Staff Hukum dan SDM	Anggota
17.	Staff Hukum dan SDM	Anggota
18.	Staff Hukum dan SDM	Anggota
19.	Staff Hukum dan SDM	Anggota

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengarah:

1. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
2. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

B. Penanggungjawab:

1. Memberikan arah kebijakan kepada satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

C. Ketua Satuan Tugas:

1. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serta instansi lainnya;
6. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada penanggungjawab.

D. Sekretaris Satuan Tugas:

1. Membantu ketua satuan tugas dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengidentifikasi *tools* dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan *tools* yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
6. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

7. Membantu ketua dalam melaksanakan kordinasi dengan satuan tugas pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lainnya;
8. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

E. Anggota Satuan Tugas:

1. Membantu ketua satuan tugas dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Membantu ketua satuan tugas dalam mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. Membantu ketua dalam melaksanakan kordinasi dengan satuan tugas pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lainnya;
5. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,

ttd.

S r i w a t i

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Zicko Mauristha Soulanick